



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118 Facsimile (0541) 747479-732870

Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR *886* /SK/2020

TENTANG

PENETAPAN TIM AUDITOR PADA KEGIATAN AUDIT INTERNAL
FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Keputusan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Nomor 016/SK/2020, tanggal 08 Mei 2020 telah ditetapkan Penetapan Tim Auditor Pada Kegiatan Audit Internal Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman;
- b. bahwa menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Nomor 780/UN17.4/KP/2020, tanggal 11 Mei 2020, perihal usulan penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- c. bahwa untuk menguatkan keputusan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2018;

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2018;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/MP/KPT.P/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1141/KP/2016, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Periode 2016-2020.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENETAPAN TIM AUDITOR PADA KEGIATAN AUDIT INTERNAL FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU :** Penetapan Tim Auditor Pada Kegiatan Audit Internal Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak dapat terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Kegiatan Audit Internal di Lingkungan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman dilaksanakan pada tanggal 19 September 2019 s/d 31 Maret 2020.
- KETIGA :** Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Fakultas Kehutanan melalui Remunerasi Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 19 September 2019.
- KELIMA :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 10 Juni 2020



Rektor,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

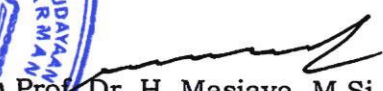
LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 886 /SK/2020
TANGGAL 10 JUNI 2020
TENTANG
PENETAPAN TIM AUDITOR PADA KEGIATAN AUDIT INTERNAL
FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

- 1 Dr. Ir. Wahjuni Hartati, MP.
- 2 R.R. Harlinda Kuspradini, S.Hut, MP., Ph.D
- 3 Dr. Karyati, S.Hut, MP.
- 4 Ali Suhardiman, S.Hut, MP, Ph.D
- 5 Kiswanto, S.Hut, MP, Ph.D
- 6 Dr. Erwin, S.Hut, MP.
- 7 Rachmat Budiwijaya Suba, S.Hut, MP, Ph.D
- 8 Dr. Wiwin Suwinarti, S.Hut, MP.
- 9 Dr. Harmonis, S.Hut, M.Sc
- 10 Diah Rakhmah Sari, S.Hut, MP.
- 11 Dr. Iin Arsensi, SP, MP.
- 12 Muhammad Syafrudin, S.Hut, M.Sc
- 13 Agus Nur Fahmi, S.Hut, MP.
- 14 Prof. Ir. Yosep Ruslim, M.Sc
- 15 Dr. Ir. Triyono Sudarmadji, M.Agr
- 16 Prof. Dr. Ir. Paulus Matius, M.Sc
- 17 Prof. Dr. Ir. Agus Sulistyo Budi
- 18 Dr. Isna Yuliar Wardani, MP.
- 19 Prof. Dr. Ir. Rujehan, MP.
- 20 Ir. Kusno Yuli Widiati, MP.
- 21 Dr. Emi Purwanti, S.Hut, MP.
- 22 Dr. Heru Herlambang, S.Hut, MP.
- 23 Zainul Arifin S.Hut, MP.
- 24 Ir. Rita Diana, MA.
- 25 Ir. Sri Sarminah, MP.
- 26 Yuliansyah, S.Hut, MP.

Ditetapkan di Samarinda

Rektor, 




Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024